



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 2 Januari 1975
Nomor : 531/75
Perihal : Mantel Otorisasi Anggaran Pembangunan untuk /
dalam Kwartal ke IV Tahun 1974/1975.
Lampiran : 2 (dua)
No. 83/DITKU/SA/MO/Pemb/74-75

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan APBD pembangunan Kotamadya Bandung tahun 1974/1975 , untuk kwartal ke –IV tahun 1974/1975, perlu menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) perihal penetapan alokasi kredit guna :

- a. Pembiayaan usaha-usaha proyek Pembangunan Kotamadya Bandung yang penyelenggaraan dimulai /dilaksanakan dalam triwulan ke IV 1974/1975;
- b. Pengeluaran keperluan biaya persiapan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan Kotamadya Bandung yang akan dimulai/dilaksanakan dalam triwulan ke IV tahun 1974/1975;
- c. Pembiayaan usaha-usaha Proyek Pembangunan yang dilaksanakan dalam kwartal ke IV tahun 1974/1975 memerlukan dana sejumlah Rp. 606.899.700,- .Jumlah mana terpaksa melampaui APBD Pembangunan tahun 1974/1975 sebesar Rp. 493.570.200,- hal ini sebagai akibat dari kebutuhan yang mendesak, kenaikan harga-harga yang tidak sesuai dengan perhitungan pada saat penyusunan APBD, disamping adanya subsidi khusus dari Propinsi yang dimasukkan kedalam 1974/1975;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1974 tentang APBN 1974/1975;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 1972 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
5. Keppres No. 17/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 1974/1975;
6. S.K. Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 1974/1975
7. S.K. Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk serta contoh untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 3 tahun 1974 tentang Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975;
 2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Desember 1972 No. 344/A.III/SK/72 perihal "Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat".

MEMUTUSKAN :

- KESATU : a. Menetapkan alokasi kredit guna melaksanakan APBD Pembangunan Kotamadya Bandung tahun 1974/1975 untuk /dalam triwulan ke IV tahun 1974/1975 sebesar Rp. 606.899.700,- (enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga melampaui Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 493.570.200,-
- b. Pembiayaan usaha-usaha dan atas proyek-proyek Pembangunan Kotamadya Bandung yang penyelenggaraannya berdasarkan pengajuan/permintaan biaya yang telah disahkan/dilaksanakan dalam triwulan ke IV tahun 1974/1975 sebesar Rp. 606.899.700,- Sebagaimana dipertelakan lebih lanjut pada lampiran I dan II surat keputusan ini.
- KEDUA : Berdasarkan alokasi kredit ini untuk usaha-usaha/proyek-proyek/obyek-obyek Pembangunan Kotamadya Bandung yang penyelenggaraannya berdasarkan pengajuan/permintaan biaya yang telah disetujui/disahkan perlu dilaksanakan dalam triwulan ke IV tahun 1974/1975 akan diterbitkan surat keputusan otorisasi dengan memuat pula pasal-pasal yang berkenaan dari Anggaran Pembangunan Bandung tahun 1974/1975.
- KETIGA : Berdasarkan alokasi kredit ini, untuk proyek-proyek/obyek-obyek pembangunan Kotamadya Bandung yang penyelenggaraannya berdasarkan pengajuan /Permintaan biaya yang telah disetujui/disahkan untuk dilaksanakan dalam triwulan ke IV tahun 1974/1975 dapat dilakukan persiapan-persiapan (penelitian/survey, mengadakan pelelangan dsb) dengan catatan bahwa :
- a. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ke III dan pembelian barang-barang serta bahan-bahan untuk pekerjaan in eigenbeheer berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih diselenggarakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas ;
 - b. Pelaksanaan pembelian :
 - Inventaris kantor (mesin,meja,kursi dsb-nya),
 - Kendaraan bermotorDipusatkan pada Sekretaris Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung i.c. Bagian Umum.
 - c. Dalam surat perjanjian yang berkenaan harus ditetapkan c.q. diatur sedemikian rupa, bahwa saat/mengenai pembayarannya baru dapat diajukan dalam triwulan ke-empat tahun 1974/1975 dengan mendasarkan pada surat keputusan otorisasi untuk proyek yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Pembayaran jumlah-jumlah berdasarkan dan/atau dalam batas jumlah yang ditetapkan dengan surat keputusan diatas dilakukan dengan cara menerbitkan :
- a. SPMU beban pasti untuk Dinas Umum.
 - b. SPMU beban sementara untuk Perusahaan/Pengusahaan dan Pembangunan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kotamadya/Daerah,
2. Kepala –kepala Dinas/Kantor /Sub Direktorat/Bagian pada Sekretariat Kotamadya /Daerah,
3. Kepala Seksi Anggaran,
4. Kepala Seksi Pemukiman,
5. Kepala Sub Seksi Anggaran Rutin & Sub Seksi Anggaran Pembangunan (4 expl)
6. Inspektorat Pengawasan,
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah,
8. Kepala Kas Daerah,
9. Arsip.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



ATENG SYAFRUDIN, SH.

Walikota Kotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN